

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

#### A. UMUM

##### 1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

##### 2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari: kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, Kas di FKTP, Kas di BLUD dan Kas di pengelola dana BOS.

Klasifikasi kas dan setara kas adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis	Objek	Rincian Objek	
Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	
		Potongan Pajak dan Lainnya yang belum disetorkan	
		Kas Transitoris	
			Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor	
		Uang Titipan	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	
		Pungutan Pajak di SKPD yang Belum Disetor	
		Uang Titipan	
	Kas di FKTP	Kas Tunai FKTP	
		Kas di Bank FKTP	
		Pungutan Pajak yang Belum Disetor oleh Bendahara	
		Uang Titipan pada FKTP	
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	
		Kas di Bank BLUD	
Pungutan Pajak yang Belum Disetor oleh Bendahara			
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD			
Uang Titipan BLUD			
Kas di Pengelola BOS	Kas Tunai di Pengelola dana Bos		
	Kas di Bak Rekening BOS		
	Pungutan Pajak yang Belum Disetor oleh Bendahara		
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)	
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	

## B. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca sebagai aset lancar, dan disajikan pula pada Laporan Arus Kas.

Penyajian kas dan setara kas di neraca dapat dilihat pada format neraca berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 20x1	31 DES 20x0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xx	xx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xx	xx
5	Kas di Bendahara FKTP	xx	xx
6	Kas di Bendahara BLUD	xx	xx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xx	xx
8	Investasi Jangka Pendek		
9	Deposito	xx	xx
10	Surat Utang Negara	xx	xx

Penyajian kas di laporan arus kas dapat dilihat pada format laporan arus kas berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

(dalam

rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 20x1	TAHUN 20x0
xx		xx	xx
xx	Kenaikan/Penurunan Kas	xx	xx
xx	Saldo Awal Kas di BUD	xx	xx
xx	Saldo Akhir Kas di BUD	xx	xx
xx	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	xx	xx
xx	Saldo Akhir Kas di FKTP	xx	xx
xx	Saldo Akhir Kas di BLUD	xx	xx
xx	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xx	xx
xx	Saldo Akhir Kas	XX	XX

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

## BAB V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

#### A. UMUM

##### 1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

##### 2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

###### a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- b. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. Piutang Retribusi;
  - d. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
  - e. Pungutan yang sah lainnya.
- b. Perikatan
- Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
- 1) Pemberian Pinjaman;
  - 2) Penjualan;
  - 3) Kemitraan;
  - 4) Pemberian fasilitas;
  - 5) Perjanjian kerja.
- c. Transfer antar Pemerintahan
- Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
  - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
  - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
  - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
  - 5) Piutang Transfer Lainnya;
  - 6) Piutang Dana Bagi Hasil Dari Provinsi;
  - 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
  - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- e. Piutang Lainnya
- Piutang lainnya adalah piutang yang timbul akibat peristiwa yang tidak termasuk golongan piutang di atas, seperti:
- 1) Piutang Badan layanan Umum daerah;
  - 2) Piutang penjualan aset tetap dan aset lainnya;
  - 3) Piutang bagian lancar tagihan jangka panjang;
  - 4) Uang muka/belanja dibayar di muka;
  - 5) Piutang DBH, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian dari Pusat;

6) Piutang lain-lain yang sah.

#### B. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. hak atas pendapatan atau tagihan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pegakuan piutang ditetapkan sebagai berikut:

1. piutang pajak, untuk objek pajak yang terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan maka piutang diakui pada saat surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, pencatatan piutang menggunakan tanggal surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika objek pajak tidak memungkinkan untuk diterbitkan terlebih dahulu surat ketetapan pajak maka pencatatan piutang dilakukan di akhir periode pelaporan, seperti adanya data objek pajak baru diakhir tahun, atau ada informasi lainnya yang memungkinkan untuk dijadikan dasar penetapan piutang.
2. Piutang retribusi, untuk objek pendapatan retribusi yang menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebelum pendapatan retribusi diterima maka piutang retribusi diakui pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pencatatan menggunakan tanggal

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk objek retribusi yang tidak memiliki SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan maka piutang diakui pada saat akhir tahun dengan menggunakan dokumen seperti berita acara hasil rekon, laporan kurang bayar atau dokumen lain yang sah.

3. Piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) diakui pada saat terbit surat keputusan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTPTGR).
4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi diakui pada saat ada informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan piutang, piutang DBH dari provinsi adalah kurang bayar atas alokasi pendapatan tahun berjalan, dokumen yang digunakan adalah SK Gubernur tentang ketetapan alokasi dana bagi hasil bagi pemerintah kabupaten/kota, SK Gubernur atas ketetapan kurang bayar DBH, atau Berita acara hasil rekon atau dokumen lain yang sah.
5. Piutang BLUD diakui pada saat munculnya hak, atau pada saat disetujuinya pengajuan claim kepada pihak ketiga.
6. Piutang atas penjualan aset pemerintah diakui pada saat ditetapkannya pembeli atau ditetapkannya pemenang lelang jika melalui lelang (baik lelang umum maupun lelang terbatas).
7. Piutang bagian lancar tagihan jangka panjang diakui pada saat ditetapkan hasil perhitungan bagian lancar tagihan jangka panjang.
8. Uang muka/belanja dibayar di muka diakui pada saat dilakukan pembayaran uang muka/belanja dibayar di muka;
9. Piutang dana transfer pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden atau Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang

oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, jadi piutang dana transfer pusat diakui jika ada ketetapan kurang bayar dari Pemerintah Pusat atas kurang bayar dana transfer pusat, dan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan pagu alokasi dana transfer ke-daerah tidak dijadikan dasar pencatatan piutang.

10. Piutang lain-lain yang sah diakui pada saat diperoleh informasi yang memadai atau diperoleh dokumen yang sah.

### C. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
4. tagihan oleh pemerintah wajib memiliki dokumen, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada

periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal yaitu piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian